

**IMPLEMENTASI PENURUNAN SUKU BUNGA DANA PIHAK KETIGA
TERHADAP KEGIATAN OPERASIONAL PADA BANK NAGARI CABANG**

PADANG

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi
Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

OLEH

YOLANDA AKSARI MAZDA

07140150

PROGRAM KEKHUSUSAN

HUKUM PERDATA BISNIS



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2011

IMPLEMENTASI PENURUNAN SUKU BUNGA DANA PIHAK KETIGA TERHADAP KEGIATAN OPERASIONAL PADA BANK NAGARI CABANG PADANG

(Yolanda Aksari Mazda, 07 140 150, Fakultas Hukum Universitas Andalas, hal

Salah satu sumber dana bank yang amat berperan bagi kelangsungan kegiatan operasional bank adalah dana yang terkumpul dari pihak ketiga seperti Tabungan, Giro, dan Deposito. Oleh karena itu sebuah bank memiliki kepentingan yang sangat besar terhadap harga dari ketiga sumber tersebut yaitu suku bunga. Suku bunga yang ada dalam perekonomian sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia yang dalam hal ini berperan sebagai pelaksana kebijakan moneter. Meskipun dalam penetapannya telah mempertimbangkan berbagai factor ekstern dan intern dalam perekonomian, namun tetap saja perubahan suku bunga kadang membawa dampak terhadap kegiatan perbankan. Dengan penurunan suku bunga dana pihak ketiga ini diharapkan perbankan dapat menyalurkan kredit ke sektor-sektor produktif dan untuk menggerakkan indikator (*sektor rill*). Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini adalah : 1. Bagaimanakah Implementasi Penurunan Suku Bunga Dana Pihak Ketiga pada Bank Nagari, 2. Bagaimanakah dampak dari penurunan suku bunga dana pihak ketiga terhadap kegiatan operasional Bank Nagari, 3. Bagaimana upaya Bank Nagari untuk mengatasi dampak penurunan suku bunga dana pihak ketiga. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan langsung ke lapangan untuk memperoleh data primer. Sedangkan sifat penelitian adalah Deskriptif Analitif yaitu penelitian yang menggambarkan keadaan yang nyata mengenai Implementasi Penurunan Suku Bunga Dana Pihak Ketiga pada Bank Nagari. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 1. Implementasi penurunan suku bunga dana pihak ketiga pada Bank Nagari telah diterapkan secara benar dan konsisten dan diharapkan akan terus seperti itu. 2. Dampak penurunan suku bunga dana pihak ketiga terhadap kegiatan operasional Bank Nagari tidak berdampak terlalu besar karena Bank Nagari selalu mengacu pada *BI Rate* dan menetapkan suku bunga sesuai dengan pangsa pasar. Hanya saja mungkin kesulitannya datang pada nasabah yang mungkin banyak tergiur pada suku bunga yang tinggi dan beralih kepada bank-bank lainnya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian suatu negara akan menghadapi beberapa masalah yang mempengaruhi tingkat pertumbuhan baik secara langsung terhadap pelaku ekonomi sendiri atau lembaga yang berwenang di dalamnya. Contoh umum dari lembaga yang berkecimpung dalam bidang ekonomi adalah Bank yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Perkembangan perbankan telah banyak mengeluarkan kebijakan dan strategi yang selanjutnya berguna untuk menghadapi masalah perekonomian bangsa saat ini. Permasalahan yang dirasakan cukup berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia saat ini adalah proses kenaikan harga-harga barang yang berlaku secara terus menerus dalam perekonomian atau dikenal dengan istilah Inflasi, sedangkan tingkat inflasi adalah akumulasi dari inflasi-inflasi terdahulu atau persentase perubahan di dalam tingkat harga. Di samping itu pajak juga berpengaruh terhadap laju perekonomian karena pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara untuk membiayai pengeluaran umum.

Menilik masalah yang disampaikan di atas iklim perbankan tampaknya masih terlalu jauh dari kondisi normal fungsi intermediasi perbankan yaitu bank sebagai perantara antara pihak yang mengalami kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana,¹ maka perlu diambil langkah perbaikan mekanisme moneter. Harus diakui, kebijakan uang ketat pascakritis (*Tight Money Policy*) merupakan suatu kebijaksanaan

¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional*, Kencana, Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm 42

untuk menciptakan stabilitas moneter yaitu menjaga tingkat inflasi dengan laju pertumbuhan ekonomi, dilaksanakan bersamaan program rekapitalisasi perbankan sedikit banyak telah menimbulkan distorsi mekanisme pelaksanaan kebijakan moneter tersebut. Kebijakan moneter merupakan salah satu dari tiga kebijakan fiskal, kebijakan perdagangan luar negeri, dan kebijakan moneter.²

Kebijakan moneter (*moneter policy*) adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah dengan menggunakan perubahan jumlah uang beredar (*money supply*) dan tingkat bunga (*interest rates*) untuk mempengaruhi tingkat permintaan Agregat (*aggregate demand*) dan mengurangi ketidakstabilan dalam perekonomian. Pengertian dari kebijakan moneter pada Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia, bahwa : “Kebijakan moneter adalah kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang dilakukan, antara lain melalui pengendalian jumlah uang yang beredar dan atau suku bunga”.

Kebijaksanaan moneter berkaitan dengan nilai rupiah terhadap kurs mata uang luar negeri berkaitan dengan aktivitas perbankan, investasi modal domestik dan modal asing obligasi.

Tujuan kebijaksanaan moneter yaitu:

1. Menyesuaikan jumlah uang yang beredar dalam masyarakat.
2. Mengarahkan penggunaan uang dan kredit sehingga nilai uang negara dapat terjaga kestabilannya.

² Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm 113

3. Mendorong produsen meningkatkan kegiatan produksi.³

Diantara kebijakan moneter yang dikeluarkan Bank Indonesia sebagai penanggung jawab otoritas moneter dengan menurunkan suku bunga dana pihak ketiga yaitu dana nasabah berupa tabungan, deposito dan giro. Namun permasalahan yang muncul, Bank Sentral menilai lambatnya penurunan suku bunga perbankan disebabkan volatilitas dana pihak ketiga. Volatilitas adalah kecepatan naik turunnya penerimaan (return) sebagai sebuah indikator investasi.⁴ Alasan Bank Indonesia untuk menurunkan BI Rate disebabkan perkembangan ekonomi global yang masih terus dilanda krisis finansial.⁵ Bank Indonesia akan terus mengoptimalkan penggunaan seluruh instrument kebijakan moneter yang ada untuk menjaga kestabilan harga dan nilai tukar yang akan mendukung perkembangan ekonomi. Pelonggaran kebijakan moneter telah direspon positif oleh perkembangan di pasar uang antar bank yang secara rata-rata bergerak disekitar BI Rate. Penurunan BI Rate juga mulai diikuti oleh penurunan suku bunga deposito pada Januari 2009 sejalan dengan membaiknya persepsi resiko.

Kebijakan moneter tersebut diharapkan dapat mendorong perbankan menyalurkan kredit ke sektor-sektor yang produktif, dengan tetap mengedepankan kehati-hatian (prudent). Dengan demikian perekonomian Indonesia akan mampu bertahan ditengah gelombang krisis global. Penurunan ini tentunya positif bagi perekonomian Indonesia sepanjang diikuti penurunan suku bunga kredit perbankan. BI termasuk agresif dalam kebijakan penentuan suku bunga, dan memang bila suku bunga acuan Bank Indonesia sudah turun, suku bunga perbankan harus turun.⁶

³ *Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter* dalam <http://www.google.com>

⁴ <http://www.tempo.interaktif.com>

⁵ Makalah Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, *Langkah Bank Indonesia Menurunkan Suku Bunga*, Jakarta, dalam <http://www.google.com>

⁶ <http://www.tempo.interaktif.com>, loc cit

Sesuai dengan wewenang yang dimilikinya Bank Indonesia berhak menentukan besar suku bunga pada bank. Dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia tersebut wajib diikuti oleh Bank Konvensional lainnya. Bank umum dapat menentukan besar suku bunga nya sendiri tetapi tidak boleh melebihi besar suku bunga yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.⁷

Kalau diperhatikan, sesungguhnya motif utama Bank Indonesia mengambil langkah penurunan Bank Indonesia Rate adalah lebih untuk menggerakkan indikator (sektor) rill. Pertimbangan lain, seperti pengendalian indikator moneter yaitu kurs dan inflasi. Namun permasalahan yang muncul akibat diturunkannya suku bunga dana pihak ketiga oleh Bank Indonesia yaitu masih banyak Bank Swasta maupun Bank Swasta Asing terlihat mempertahankan suku bunga untuk menarik nasabah, sehingga nasabah yang semula mempunyai dana di Bank Pemerintah atau Bank BUMN kemudian menarik dananya untuk dipindahkan kepada Bank-Bank Swata yang belum menurunkan suku bunga.

Dengan adanya perbedaan suku bunga dana pihak ketiga ini menimbulkan dampak yang menyebabkan nasabah terombang ambing dan beralih ke Bank-Bank swasta terutama Bank swasta asing yang saat ini mengalami peningkatan yang pesat. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yaitu lembaga ini merupakan satu badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan nasabah penyimpan, melalui skim asuransi, dana penyangga, atau skim lainnya. Fungsi dari LPS yaitu menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem pembayaran sesuai dengan kewenangannya. Dengan

⁷ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2001, hlm 123

fungsi seperti itu LPS mempunyai tugas merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan.⁸

Dengan beralihnya masyarakat kepada Bank - Bank swasta menyebabkan nasabah tidak mengetahui simpanannya akan aman karena tidak adanya penjamin dana oleh Lembaga Penjamin Simpanan ini. LPS akan membayar simpanan setiap nasabah bank tersebut sampai jumlah tertentu. Sejak terjadi krisis global pada tahun 2008, Pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No.3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang mengubah nilai simpanan yang dijamin oleh LPS menjadi Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah) yang semula hanya Rp.100.000.000,00 sesuai Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004.⁹ Perpu ini dapat disesuaikan kembali, apabila krisis global meluas atau mereda. Adapun simpanan nasabah yang tidak dijamin akan diselesaikan melalui proses likuidasi bank. Adapun proses likuidasi dipilih oleh Undang-Undang Perbankan sebagai proses keperdataan untuk mengakhiri badan hukum bank dan menyelesaikan hak dan kewajiban bank termasuk menjual aset, menagih piutang dan membayar utang dengan tujuan agar nasabah penyimpan dana pada bank terlindungi haknya.¹⁰ Dengan adanya penjamin simpanan nasabah bank oleh LPS, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan dapat tetap terpelihara. Namun dari segi dunia perbankan nasional tentu sangat pesimistis dengan prospek perekonomian Indonesia yang belum menentu akibat krisis keuangan global yang semakin parah. Karena itu, perbankan akhirnya hanya menyalurkan kredit secara sangat terbatas dan selektif ke sektor tertentu dengan tujuan menghindari resiko.¹¹

⁸ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 27

⁹ Ibid, hlm 29

¹⁰ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan suatu Tinjauan pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm 139

¹¹ Makalah Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, loc cit

Akan tetapi jika pesimisme akan kondisi perekonomian global dan nasional membuat perbankan mengambil sikap konservatif,¹² dengan demikian BI Rate sebagai suku bunga acuan tidak berfungsi sebagai penunjuk arah suku bunga, BI Rate tentu saja harus mampu menggiring dan memimpin penurunan suku bunga Bank.

Bertitik tolak dari permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk membuat karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul :

“IMPLEMENTASI PENURUNAN SUKU BUNGA DANA PIHAK KETIGA TERHADAP KEGIATAN OPERASIONAL PADA BANK NAGARI CABANG PADANG”.

B. Perumusan Masalah

Sehubungan dengan apa yang telah disinggung di dalam latar belakang di atas, ada beberapa pokok dalam penelitian ini :

1. Bagaimanakah implementasi penurunan suku bunga dana pihak ketiga (*BI Rate*) di Bank Nagari?
2. Apakah akibat langsung dan tidak langsung dari penurunan suku bunga dana pihak ketiga terhadap kegiatan operasional pada Bank Nagari?
3. Bagaimana upaya Bank Nagari untuk mengatasi dampak penurunan suku bunga dana pihak ketiga?

C. Tujuan Penelitian

¹² Ibid

Sesuai dengan masalah pokok dalam penelitian ini maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi penurunan suku bunga dana pihak ketiga.
2. Untuk mengetahui akibat langsung dan tidak langsung dari penurunan suku bunga dana pihak ketiga terhadap kegiatan operasional pada Bank Nagari.
3. Untuk mengetahui upaya Bank Nagari mengatasi dampak penurunan suku bunga dana pihak ketiga.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian harus diyakini kegunaannya dalam pemecahan masalah yang diselidiki. Oleh sebab itu perlu dirumuskan secara jelas tujuan penelitian yang bertitik tolak dari permasalahan yang diungkap. Suatu penelitian setidaknya harus mampu memberikan manfaat praktis pada kehidupan masyarakat. Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis dan segi praktis. Adapun manfaat dari penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

- a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat dalam bangku perkuliahan dan membandingkannya dengan praktek di lapangan.
- b. Dari hasil penelitian dapat menjadi sumbangan pikiran dalam ilmu hukum terutama dalam bidang hukum perbankan dan hukum jaminan
- c. Menambah literatur atau bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.
- d. Untuk memperkaya ilmu pengetahuan dibidang hukum pada umumnya maupun bidang hukum keperdataan dan hukum jaminan perbankan pada khususnya

yakni dengan mempelajari literatur yang ada dikombinasikan dengan perkembangan hukum yang timbul di dalam masyarakat.

2. Manfaat praktis

Agar penelitian yang dilakukan ini dapat berguna bagi para pihak seperti:

- a. Pimpinan Bank
- b. Para Pegawai Bank dan
- c. Nasabah yang terkait

BAB IV

PENUTUP

Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya dan pada bab pembahasan, maka pada bab ini penulis akan menarik kesimpulan secara umum dari keseluruhan skripsi ini dan selanjutnya penulis akan mencoba memberikan saran-saran yang terkait dengan pokok permasalahan dalam skripsi ini.

A. Kesimpulan

Sesuai dengan hasil wawancara dan data yang penulis dapatkan dari penelitian yang penulis lakukan maka dapat diambil suatu kesimpulan yaitu:

1. Implementasi penurunan suku bunga dan pihak ketiga pada Bank Nagari

Implementasi penurunan suku bunga dan pihak ketiga pada Bank Nagari tidak menimbulkan pengaruh yang signifikan. Berdasarkan hasil penelitian penulis dari 1-2 % penurunan suku bunga dan pihak ketiga ini hanya memberikan pengaruh yang sangat kecil terhadap perkembangan dana pihak ketiga dan pengaruh tersebut masih dapat dikendalikan oleh bank. Dalam kegiatannya Bank Nagari selalu mengacu pada Bank Indonesia *Rate* dalam menentukan suku bunga nya. Bank Nagari tidak pernah menetapkan suku bunga nya melebihi yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia Demikian juga dalam hal pemerintah menurunkan suku bunga dan pihak ketiga Bank Nagari merespon hal tersebut dengan baik dengan ikut menurunkan suku bunga dan pihak ketiganya yang tentunya masih tetap mengacu pada Bank Indonesia *Rate*.

2. Akibat Penurunan Suku Bunga Dana Pihak Ketiga Terhadap Kegiatan Operasional Bank Nagari

Dampak dari penurunan suku bunga dana pihak ketiga ini terhadap kegiatan operasional Bank Nagari dilihat dari sebagian nasabah yang menarik dananya dari Bank Nagari terutama deposito yang berakibat *cash flow* Bank Nagari sedikit terganggu. Dikarenakan masih banyak bank-bank lain yang tidak konsisten dalam menurunkan suku bunga dana pihak ketiga yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia menyebabkan nasabah beralih ke Bank-bank lain yang menjanjikan suku bunga yang tinggi sehingga nasabah menarik dananya secara besar-besaran dan bank menjadi rugi.

3. Upaya Bank Nagari Untuk Mengatasi Dampak Penurunan Suku Bunga Dana Pihak Ketiga

Bank Nagari mempunyai strategi dalam mempertahankan nasabahnya dan menarik nasabah baru untuk menyimpan dananya pada Bank Nagari dengan memperbaiki kualitas servis. Diantaranya perbaikan servis teknologi dan kualitas pelayanan terhadap nasabah dan beberapa upaya lainnya yaitu:

- a) Bank Nagari mengadakan Panen Rejeki BPD
- b) Tabungan SIKOCI
- c) Bank Nagari meningkatkan pelayanan terhadap nasabah dengan kehadiran Bank Nagari *Internet Banking* yang memudahkan nasabah mengakses info Bank Nagari.
- d) Kenyamanan bertransaksi yang ditawarkan Bank Nagari dengan fasilitas jaringan ATM yang tersebar luas, dukungan Kantor Cabang Bank Nagari yang tersebar luas di seluruh Indonesia memberikan keleluasaan untuk melakukan transaksi perbankan.
- e) Fasilitas Bunga Kompetitif

Dengan system bunga rata-rata harian yang kompetitif, nasabah memiliki kesempatan untuk dapat keuntungan bunga yang lebih besar.

f) Setoran awal yang terjangkau juga memudahkan nasabah dalam mendapatkan tabungan yang aman, terpercaya dan pelayanan yang baik.

B. Saran

Guna melengkapi tulisan ini penulis memberikan sedikit saran yang berkaitan dengan kesimpulan yang dikemukakan penulis yaitu:

1. Implementasi Penurunan Suku Bunga Dana Pihak Ketiga pada Bank Nagari

Untuk mempertahankan dampak yang sedikit dan tidak terlalu signifikan dari penurunan suku bunga ini diharapkan Bank Nagari tetap konsisten dalam hal tersebut dan tidak terpengaruh dengan Bank-Bank lain yang masih menggunakan suku bunga tinggi diatas acuan *BI Rate*.

2. Akibat Penurunan Suku Bunga Dana Pihak Ketiga Terhadap Kegiatan Operasional Pada Bank Nagari

Dampak penurunan suku bunga ini juga dirasakan oleh Bank-Bank milik pemerintah dan untuk menghindari persaingan yang kurang sehat dalam dunia perbankan diharapkan kepada bank-bank untuk konsisten dengan suku bunga acuan dari Bank Indonesia, dan menetapkan suku bunganya tidak melebihi dari Bank Indonesia *Rate*. Sehingga bank-bank yang telah menurunkan suku bunga dana pihak ketiganya tidak mengalami kerugian yang dikarenakan nasabahnya beralih ke bank-bank yang masih menawarkan suku bunga tinggi.

2) Upaya Bank Nagari Untuk Mengatasi Dampak Penurunan Suku Bunga Dana Pihak Ketiga

Dengan penurunan suku bunga dana pihak ketiga ini membuat nasabah lebih selektif dalam memilih bank. Bank Nagari hendaknya mengadakan program deposito yang menarik agar nasabah tidak menarik dananya. Misal dengan mengadakan program deposito berhadiah Dengan keadaan yang seperti itu diharapkan bank agar lebih meningkatkan kualitas pelayanan untuk membangun loyalitas nasabah kepada bank, karena pelayanan yang baik akan menimbulkan kenyamanan pada nasabah tersebut. Disamping itu pelayanan yang memuaskan, cepat, efisien dan keamanan yang terjamin terhadap dana nasabah akan mengembalikan lagi kepercayaan masyarakat kepada perbankan ditengah maraknya likuidasi bank dan kejahatan perbankan saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

_____, *Hukum Perbankan suatu Tinjauan pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Grafindo Persada, Jakarta 2009

Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009

Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005

_____, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2003

Malayu S.P Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2005

Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2006

Suwidi Tono, *Bank Indonesia Menuju Independensi Bank Sentral*, PT Mardi Mulyo, Jakarta, 2000

Wirnyaningsih, SH, MH., et al, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2005

PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum

Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/11/PBI/2004 tentang Suku Bunga Penjaminan Simpanan Pihak Ketiga dan Pasar Uang Antar Bank sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/28/PBI/2005

Website

www.google.com

www.tempointeraktif.com

Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter dalam <http://www.google.com>

Makalah Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, *Langkah Bank Indonesia Menurunkan Suku Bunga*, Jakarta, dalam <http://www.google.com>

Menilik polemik dibalik inefisiensi perbankan Indonesia, <http://www.google.com>